



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Teuku Miftahuddin, A.Md Bin H.Teuku Muhammad Isa,
NIK.1174032810680003, Umur 57 Tahun (Langsa, 26 Oktober 1968), Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir D-III/Sederajat, Bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gg.Siti Nurbaya No.1, Gampong xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx; Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Pemohon I;**

Cut Riyadhul Jannah Binti H.Teuku Muhammad Isa,
NIK.1173024205710007, Umur 53 Tahun (Langsa, 2 Mei 1971), Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir D-IV/Sederajat, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xxxx, Gampong xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx; Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Pemohon II;**

Cut Lailatunnur Binti H.Teuku Muhammad Isa, NIK.1171045506750004, Umur 49 Tahun (Langsa, 15 Juni 1975), Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Gampong xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, Kota Banda xxxx, Provinsi xxxx; Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Pemohon III;**

Hj.Halimah Binti Syahkubat, NIK.1174034204450001, Umur 79 Tahun (Idi, 2 April 1945), Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Bertempat tinggal di xxxxx xxxx

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, Gampong xxxx, Kecamatan xxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Timur, Provinsi xxxx; Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IV** disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa dengan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2024 yang telah deregister pada registrasi surat kausa khusus Mahkamah Syar'iyah Langsa nomor 70/SK/5/2024 tanggal 15 Mei 2024 kepada **CHAIRUL AZMI S.H., DENI KURNIADI S.H., dan HERMAN SYAHPUTRA S.H.**, Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di **LAW OFFICE "CHAIRUL AZMI,SH & PARTNERS"** yang beralamat di jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang xxxx, Kecamatan Langsa Baro, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, selanjutnya disebut **Kuasa Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs tertanggal 16 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN** semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan **SITI MARWAN binti TGK.**

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI sekira pada tahun 1966, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1.1 **PEMOHON 1;** (Pemohon I)
- 1.2 **CUT RIYADHUL JANNAH Binti H.TEUKU MUHAMMAD ISA;**
(Pemohon II)
- 1.3 **CUT LAILATUNNUR Binti H.TEUKU MUHAMMAD ISA;**
(Pemohon III)

2. Bahwa selanjutnya istrinya yang bernama **SITI MARWAN binti TGK. BUDI** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Juni 1996 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Perkuburan Muslim Teupin Punt, Kabupaten xxxx Utara, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Almarhumah;**

3. Bahwa setelah **Almarhumah SITI MARWAN binti TGK. BUDI** meninggal dunia, kemudian **H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN** menikah lagi dengan **Hj.HALIMAH Binti SYAHKUBAT** (Pemohon IV) pada tanggal 06 Juli 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/20/VII/76 yang diterbitkan oleh KUA xxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Timur, Provinsi xxxx dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kemudian **H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2018 di Langsa karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Teungoh, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya dalam perkara ini disebut **Almarhum (Alm);**

5. Bahwa ketika **Alm. H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Ayah kandung dari **Alm. H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN** yang bernama **Alm. TEUKU SULAIMAN** pada tahun 1949 karena sakit dan Ibu Kandung dari **Alm. H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN** yang bernama **TJUT ADNAN**, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1984 karena sakit;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa semasa hidupnya **Alm. H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN** tidak pernah menikah lagi selain dengan **Almarhumah SITI MARWAN binti TGK. BUDI** dan **Hj.HALIMAH Binti SYAHKUBAT**;

7. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhum H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN**, yaitu:

7.1 **PEMOHON 1**; (Pemohon I)

7.2 **CUT RIYADHUL JANNAH Binti H.TEUKU MUHAMMAD ISA**;
(Pemohon II)

7.3 **CUT LAILATUNNUR Binti H.TEUKU MUHAMMAD ISA**; (Pemohon III)

7.4 **Hj.HALIMAH Binti SYAHKUBAT**; (Pemohon IV)

8. Bahwa tidak ada lagi Ahli Waris lain dari **Almarhum H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN** selain sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 (tujuh) diatas;

9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan pemenuhan persyaratan administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1269 atas nama **H.TEUKU MUHAMMAD ISA** pada Kantor Pertanahan/BPN xxxx xxxxxx;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2018;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum H.TEUKU MUHAMMAD ISA Bin TEUKU SULAIMAN** adalah :
 - 3.1 **PEMOHON 1**; (anak kandung laki-laki)
 - 3.2 **CUT RIYADHUL JANNAH Binti H.TEUKU MUHAMMAD ISA**;
(anak kandung perempuan)



3.3 **CUT LAILATUNNUR Binti H.TEUKU MUHAMMAD ISA;** (anak kandung perempuan)

3.4 **Hj.HALIMAH Binti SYAHKUBAT;** (Istri)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya ke persidangan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon memberikan kuasa kepada Kuasanya kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas dari Kuasa Para Pemohon berupa kartu tanda Penduduk, Kartu anggota advokat, dan berita acara sumpah advokat, serta surat kuasa khusus Para Pemohon, dan setelah diperiksa ternyata kartu tanda anggota advokat masih aktif dan surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, sehingga kuasa Para Pemohon diizinkan untuk mendampingi atau mewakili Para Pemohon di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174032810680003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Kota Langsa nomor 1174031912230002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3222, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1173024205710007 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhok Seumawe, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Kota Langsa nomor 1173020112060103 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3223, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1171045506750004 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda xxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Kota Langsa nomor 117102160112004 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda xxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3224, atas nama **Pemohon III**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174034204450001 atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/20/VII/76, atas nama **Pemohon IV dan Hj.Halimah Binti Syahkubat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Timur, Provinsi xxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.5;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-19122023-0004, atas nama **Teuku Muhammad Isa**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/137/2024, atas nama **Siti Marwan Binti Tgk. Budi**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxx, Kecamatan Langsa kota, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/503/2024, atas nama **Teuku Sulaiman dan Tjut Adnan**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxx, Kecamatan Langsa kota, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi sertifikat Hak Milik tanah nomor 1269 atas **H. Teuku Muhammad Isa**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan silsilah keluarga Nomor 470/502/2024, atas nama **H. Teuku Muhammad Isa**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxx, Kecamatan Langsa kota, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.16;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Siti Marwan Binti Tgk. Budi** sekira pada tahun 1966, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : **Teuku Miftahuddin, A.Md Bin H.Teuku Muhammad Isa** (Pemohon I), **Cut Riyadhul Jannah Binti H.Teuku Muhammad Isa** (Pemohon II), dan **Cut Lailatunnur Binti H.Teuku Muhammad Isa** (Pemohon III);
- Bahwa selanjutnya istri dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** yang bernama **Siti Marwan Binti Tgk. Budi** meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1996 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Perkuburan Muslim Teupin Punti, Kabupaten xxxx Utara;
- Bahwa setelah **Almarhumah Siti Marwan Binti Tgk. Budi** meninggal dunia, kemudian **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** menikah lagi dengan **Hj.Halimah Binti Syahkubat** (Pemohon IV) pada tanggal 06 Juli 1996 dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
- bahwa **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** tidak pernah bercerai dengan Pemohon IV, dan **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** tidak pernah menikah lagi dengan siapapun setelah menikah dengan Pemohon IV;
- Bahwa kemudian **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2018 di Langsa karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Teungoh, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa ayah kandung dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** yang bernama **Teuku Sulaiman** dan ibu kandung dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** yang bernama **Tjut**

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adnan telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman**, begitu pula dengan kakek **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** dari sebelah ayah dan seterusnya dan nenek dari sebelah ibu dan seterusnya;

- Bahwa **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** dan Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1269 di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** karena Saksi adalah mantan imam desa tempat Pewaris berdomisili;
- Bahwa **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Siti Marwan Binti Tgk. Budi** sekira pada tahun 1966, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : **Teuku Miftahuddin, A.Md Bin H.Teuku Muhammad Isa** (Pemohon I), **Cut Riyadhul Jannah Binti H.Teuku Muhammad Isa** (Pemohon II), dan **Cut Lailatunnur Binti H.Teuku Muhammad Isa** (Pemohon III);
- Bahwa selanjutnya istri dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** yang bernama **Siti Marwan Binti Tgk. Budi** meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1996 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Perkuburan Muslim Teupin Punti, Kabupaten xxxx Utara;
- Bahwa setelah **Almarhumah Siti Marwan Binti Tgk. Budi** meninggal dunia, kemudian **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** menikah lagi dengan **Hj.Halimah Binti Syahkubat** (Pemohon IV) pada tanggal 06 Juli 1996 dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;



- bahwa **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** tidak pernah bercerai dengan Pemohon IV, dan **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** tidak pernah menikah lagi dengan siapapun setelah menikah dengan Pemohon IV;
- Bahwa kemudian **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2018 di Langsa karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Teungoh, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa ayah kandung dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** yang bernama **Teuku Sulaiman** dan ibu kandung dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** yang bernama **Tjut Adnan** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman**, begitu pula dengan kakek **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** dari sebelah ayah dan seterusnya dan nenek dari sebelah ibu dan seterusnya;
- Bahwa **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** dan Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1269 di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 03 Mei 2024 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syaria'ah Langsa dengan Nomor 70/SK/5/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Penerima Kuasa (Advokat) telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara *aquo*, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa, dan setelah Hakim Tunggal memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga Kuasa Para Pemohon tersebut diizinkan untuk mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan nomor perkara 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan, Para Pemohon serta **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** (Pewaris) beragama Islam dan Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal tanggal 23 Februari 2018 di rumah sakit;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** dan mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;
3. Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1269 di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 (kecuali P.13, 14, dan P.16) merupakan *akta autentik*, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13, 14, dan P.16 adalah surat keterangan Meninggal dunia orang yang bernama **Teuku Sulaiman dan Tjut Adnan**, serta keterangan ahli waris dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut adalah akta bawah tangan sehingga bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dikuatkan

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 19 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti P.13, 14, dan P.16, maka terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman**;
2. Bahwa **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Siti Marwan Binti Tgk. Budi** sekira pada tahun 1966, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : **Teuku Miftahuddin, A.Md Bin H.Teuku Muhammad Isa** (Pemohon I), **Cut Riyadhul Jannah Binti H.Teuku Muhammad Isa** (Pemohon II), dan **Cut Lailatunnur Binti H.Teuku Muhammad Isa** (Pemohon III);
3. Bahwa selanjutnya istri dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** yang bernama **Siti Marwan Binti Tgk. Budi** meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1996 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Perkuburan Muslim Teupin Punti, Kabupaten xxxx Utara;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah **Almarhumah Siti Marwan Binti Tgk. Budi** meninggal dunia, kemudian **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** menikah lagi dengan **Hj.Halimah Binti Syahkubat** (Pemohon IV) pada tanggal 06 Juli 1996 dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
5. bahwa **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** tidak pernah bercerai dengan Pemohon IV, dan **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** tidak pernah menikah lagi dengan siapapun setelah menikah dengan Pemohon IV;
6. Bahwa kemudian **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2018 di Langsa karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Teungoh, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
7. Bahwa ayah kandung dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** yang bernama **Teuku Sulaiman** dan ibu kandung dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** yang bernama **Tjut Adnan** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman**, begitu pula dengan kakek **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** dari sebelah ayah dan seterusnya dan nenek dari sebelah ibu dan seterusnya;
8. Bahwa **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** dan Para Pemohon beragama islam;
9. Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1269 di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa ketika pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan isteri dan 3 (tiga) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, sementara kedua orang tua kandung Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 dan 179 KHI, isteri Pewaris merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta pewaris,

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan sebagai ahli waris dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 dan 176 KHI, anak kandung merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta pewaris, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak-anak kandung Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan sebagai ahli waris dari **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris (**H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman**) adalah sebagai berikut:

1. **Teuku Miftahuddin, A.Md Bin H.Teuku Muhammad Isa** (sebagai anak laki-laki kandung pewaris)
2. **Cut Riyadhul Jannah Binti H.Teuku Muhammad Isa** (sebagai anak perempuan kandung pewaris);
3. **Cut Lailatunnur Binti H.Teuku Muhammad Isa** (sebagai anak perempuan kandung pewaris);
4. **Hj.Halimah Binti Syahkubat** (sebagai Istri pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2018 karena sakit;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **H.Teuku Muhammad Isa Bin Teuku Sulaiman** khusus untuk keperluan administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1269 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) xxxx xxxxxx adalah sebagai berikut :

3.1. **Teuku Miftahuddin, A.Md Bin H.Teuku Muhammad Isa** (sebagai anak laki-laki kandung pewaris)

3.2. **Cut Riyadhul Jannah Binti H.Teuku Muhammad Isa** (sebagai anak perempuan kandung pewaris);

3.3. **Cut Lailatunnur Binti H.Teuku Muhammad Isa** (sebagai anak perempuan kandung pewaris);

3.4. **Hj.Halimah Binti Syahkubat** (sebagai Istri pewaris);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon diwakili kuasanya.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Iqbal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:			
1.	PNBP:		
	a. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00.-
	b. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp	10.000,00.-
	c. Redaksi	Rp	10.000,00.-
2.	Biayaperkara:		
	a. ATK perkara	Rp	70.000,00.-
	b. Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	130.000,00.-
(seratus tiga puluh ribu rupiah).			